

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
PERJANJIAN
TENTANG
REKENING EFEK**

Perjanjian ini dibuat oleh dan diantara:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 (selanjutnya disebut "**KSEI**").

Dan

Perusahaan Efek, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pemegang Rekening**").

Secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dalam perjanjian ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa KSEI adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.
- b) Bahwa Pemegang Rekening adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan operasional KSEI, maka diperlukan perubahan dan pernyataan kembali Perjanjian tentang Rekening Efek diantara Para Pihak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pihak setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian tentang Rekening Efek (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
AGREEMENT
ON
SECURITIES ACCOUNT**

The Agreement is made and entered by and between:

***PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**, the Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, (hereinafter referred to as the "**KSEI**").*

And

***Securities Company**, as specified in the annex of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Account Holder**").*

*Each "**Party**" and together the "**Parties**".*

Parties in this agreement described the following:

- a) *Whereas KSEI is a limited liability company engaged in business activities as a Central Depository and Settlement Institution as stipulated in Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market and its implementing regulations.*
- b) *Whereas Account Holder is a company carrying out business activities as a Securities Company as stipulated in Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market and its implementing regulations.*

Whereas there are KSEI's operational enhancements, therefore amendments and restatement of Securities Account Agreement between the Parties is required.

Whereas furthermore, the Parties concerned agree to enter into and execute an Agreement of Securities Account (hereinafter referred to as the "Agreement") under the following terms and conditions:

**PASAL 1
DEFINISI**

1. Kecuali diberikan pengertian secara khusus, maka semua kata dan/atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan yang ditetapkan oleh KSEI berkenaan dengan layanan jasa Kustodian Sentral.
2. Judul-judul Pasal dalam Perjanjian ini dibuat untuk memudahkan pembacaan saja sehingga tidak mengandung pengertian mutlak dari isi Pasal itu sendiri.
3. Referensi kata Pasal adalah merujuk kepada pasal dalam Perjanjian ini.

**PASAL 2
LAYANAN JASA**

1. KSEI dengan ini bersedia dan setuju untuk memberikan layanan jasa Kustodian Sentral dalam bentuk Penitipan Kolektif serta layanan jasa penyelesaian Transaksi Efek untuk selanjutnya disebut "Layanan Jasa" kepada Pemegang Rekening, dan Pemegang Rekening dengan ini bersedia dan setuju untuk menggunakan Layanan Jasa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, peraturan dan prosedur operasional KSEI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
2. Layanan Jasa yang disediakan KSEI berdasarkan Perjanjian ini meliputi antara lain:
 - a. Administrasi Rekening Efek untuk penyimpanan Efek dan/atau dana secara valid dan akurat;
 - b. Penyetoran dan/atau penarikan Efek;
 - c. Pemindahbukuan Efek dan/atau dana antar Rekening Efek;
 - d. Pemindahbukuan Efek dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya dengan atau tanpa pembayaran;
 - e. Pelaksanaan hak-hak atas *Corporate Action*;

**ARTICLE 1
DEFINITIONS**

1. *Unless otherwise specified, all words and/or terms in this Agreement shall have the same meaning as those set forth in Law Number 8 Year 1995 regarding Capital Market and its implementing regulations including the regulations stipulated by KSEI in respect to Central Custodian services.*
2. *The title of the Articles in this Agreement is drawn up to simplify its reading and it does not contain absolute meaning from contents of the Article itself.*
3. *References to Article is to article of this Agreement.*

**ARTICLE 2
SERVICES**

1. *KSEI hereby willing and agrees to provide central Custodian Services in the form of Collective Custody and services of settlement of Securities Transactions, hereinafter referred to as the "Services" to the Account Holder, and the Account Holder is hereby willing and agrees to use the Services based on the terms and conditions of this Agreement, and any other regulations and operational procedures set out by KSEI both which is existing and which will be stipulated and established in the future.*
2. *The Services provided by KSEI under this Agreement shall include among others:*
 - a. *Valid and accurate Securities Account administration for Securities and/or fund depository;*
 - b. *Securities deposit and/or withdrawal;*
 - c. *Securities and/or fund book transfer among Securities Accounts;*
 - d. *Securities transfer from one Securities Account to another with or without payment;*
 - e. *Implementation of rights related to Corporate Action;*

- | | |
|---|--|
| <p>f. Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification</i>), untuk selanjutnya disebut “SID”;</p> <p>g. Penyediaan sistem kepada Pemegang Rekening berupa pemberian akses informasi kepada Nasabah agar Nasabah dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas namanya di KSEI; dan</p> <p>h. Jasa lainnya yang terkait dengan Layanan Jasa tersebut di atas.</p> | <p>f. <i>Issuance of Single Investor Identification Number, hereinafter referred to as the “SID”;</i></p> <p>g. <i>System provided to the Account Holder in the form of granting information access to the Investor(s) in order to directly monitor the movement and/or balance of the Securities and/or fund deposited in Securities Sub Account under Investor’s name in KSEI; and</i></p> <p>h. <i>Other Services related to the aforementioned Services.</i></p> |
|---|--|

PASAL 3

PERATURAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL KSEI

1. KSEI sewaktu-waktu dapat menetapkan atau mengubah peraturan dan prosedur operasional KSEI dalam rangka meningkatkan efisiensi Layanan Jasa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan KSEI.
2. Pemegang Rekening wajib terikat dan mematuhi peraturan dan prosedur operasional KSEI yang telah ada dan telah berlaku maupun yang akan ada di kemudian hari yang diterbitkan atau ditetapkan oleh KSEI dari waktu ke waktu berkaitan dengan Layanan Jasa yang diberikannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

PASAL 4

REKENING EFEK

1. Pemegang Rekening setuju untuk membuka Rekening Efek di KSEI yang terdiri Rekening Efek Utama dan Sub Rekening Efek baik untuk kepentingan operasional Pemegang Rekening maupun untuk kepentingan Nasabah, dan KSEI setuju untuk membukakan Rekening Efek dimaksud sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk Peraturan KSEI.
2. Atas pembukaan Rekening Efek tersebut, KSEI dan Pemegang Rekening menyatakan tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk Peraturan KSEI.

ARTICLE 3

REGULATION AND OPERATIONAL PROCEDURE OF KSEI

1. *KSEI shall be entitled from time to time to enact or amend its regulations and operational procedures in order to improve efficiency of the Services mentioned above in accordance with the applicable laws and regulations, including Regulation of KSEI.*
2. *The Account Holder shall be bound and comply with KSEI regulations and operational procedures which have already existed and prevailing and which will be enacted and established in the future by KSEI from time to time based on the Services provided under this Agreement.*

ARTICLE 4

SECURITIES ACCOUNT

1. *The Account Holder agrees to open Securities Account in KSEI consisting of Main Securities Account and Securities Sub Account both for the Account Holder operational interest or the Investor(s) interest, and KSEI agrees to open Securities Account based on the terms and conditions of this Agreement as well as the applicable regulations and laws in the Capital Market, including Regulation of KSEI.*
2. *In respect to the aforementioned regarding opening of Securities Account, KSEI and the Account Holder declare to obey and abide by the terms and conditions in this Agreement as well as the applicable regulations and laws in the Capital Market, including Regulation of KSEI.*

**Pasal 5
SUB REKENING EFEK**

1. Pemegang Rekening bertanggung jawab atas pengadministrasian Sub Rekening Efek yang dibukakan di KSEI sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk Peraturan KSEI.
2. Permohonan pembukaan dan/atau perubahan Sub Rekening Efek harus disertai dokumen dan/atau data sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal termasuk Peraturan KSEI.
3. Pemegang Rekening bertanggung jawab untuk memastikan pembukaan Sub Rekening Efek, Transaksi Efek Nasabah, dan pengkinian dokumen dan/atau data setiap Nasabah telah memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Pemegang Rekening wajib memastikan:
 - a. data dan identitas pemegang Sub Rekening Efek yang dicantumkan dalam administrasi/pembukuan Pemegang Rekening sama dengan data dan identitas pemegang Sub Rekening Efek yang tercatat dalam Sub Rekening Efek di KSEI.
 - b. mutasi dan/atau saldo Efek yang tercatat dalam administrasi Pemegang Rekening selalu sama dengan mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang tercatat di Sub Rekening Efek di KSEI.
5. Dalam hal terdapat pengkinian dokumen dan/atau data pemegang Sub Rekening Efek dalam administrasi data Pemegang Rekening, maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya sejak Pemegang Rekening melakukan pengkinian data dalam administrasinya, Pemegang Rekening wajib mengajukan pengkinian data pemegang Sub Rekening Efek kepada KSEI.
6. Atas pembukaan Sub Rekening Efek di KSEI, Pemegang Rekening bertanggung jawab untuk:

**ARTICLE 5
SECURITIES SUB ACCOUNT**

1. *The Account Holder shall be liable to the administration of Securities Sub Account opened in KSEI in accordance with the existing regulations and laws in the Capital Market, including Regulation of KSEI.*
2. *The application for the opening and/or modification of Securities Sub Account shall be accompanied with documents and/or data in accordance to the existing regulations and laws in the Capital Market, including Regulation of KSEI.*
3. *The Account Holder shall be responsible to ensure that the opening of the Securities Sub Account, Investor Securities Transactions, and document(s) and/or data updating of each Investor have complied with Know Your Client Principles as stipulated in applicable regulations and laws in the Capital Market.*
4. *The Account Holder shall be required to ensure that:*
 - a. *the data and identity of the Securities Sub Account holder recorded in administration/bookkeeping of the Account Holder are identical with the Securities Sub Account holder data and identity registered in the Securities Sub Account holder in KSEI.*
 - b. *the movement and/or balance of the Securities registered in the Account Holder administration are always identical with the movement and/or balance of Securities and/or fund registered in Securities Sub Account in KSEI.*
5. *In the case of update of document(s) and/or data of the Securities Sub Account holder in the administration of the Account Holder data, then no later than the following Business Day since the Account Holder updates the data in its administration, the Account Holder shall be required to submit the updated data of the Securities Sub Account holder to KSEI.*
6. *Related to opening Securities Sub Account in KSEI, the Account Holder shall be liable to:*

- | | |
|---|---|
| <p>a. menyimpan dan mencatat Efek yang dimiliki Nasabah dalam Sub Rekening Efek atas nama Nasabah yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. memastikan Efek hasil dari Penawaran Umum telah didistribusikan oleh KSEI, Penerbit Efek atau Biro Administrasi Efek ke dalam Sub Rekening Efek atas nama Nasabah yang menjadi Pemegang Efek pada tanggal distribusi;</p> <p>c. memastikan Efek hasil penyelesaian Transaksi Efek dan/atau <i>Corporate Action</i> dari Efek yang dimiliki Nasabah telah didistribusikan oleh KSEI ke dalam Sub Rekening Efek atas nama Nasabah dimaksud; dan</p> <p>d. memastikan dana hasil penyelesaian Transaksi Efek dan/atau <i>Corporate Action</i> atas nama Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki Rekening Dana Nasabah berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Pasar Modal, telah didistribusikan oleh KSEI ke dalam Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah dimaksud.</p> | <p>a. <i>deposit and register Securities owned by Investor in each Securities Sub Account in the name of relevant Investor, with regard to the applicable laws.</i></p> <p>b. <i>ensure that Securities derived from Public Offering have been distributed by KSEI, Issuer or Securities Administration Bureau into Securities Sub Account in the name of Investor as the Security Holder on the distribution date;</i></p> <p>c. <i>ensure that Securities derived from settlement of Securities Transactions and/or Corporate Action owned by the Investor have been distributed by KSEI to the Securities Sub Account in the name of relevant Investor; and</i></p> <p>d. <i>ensure that the fund derived from settlement of Securities Transactions and/or Corporate Action in the name of the Investor who obligated to have Investor Funds Account based on applicable regulation and laws in Capital Market, are distributed by KSEI to the Investor Funds Account in the name of relevant Investor.</i></p> |
|---|---|

PASAL 6
NOMOR TUNGGAL IDENTITAS PEMODAL
DAN
FASILITAS PEMANTAUAN EFEK DAN/ATAU DANA

Pemegang Rekening wajib memastikan:

1. Nasabah telah memiliki SID, dan apabila Nasabah belum memiliki SID maka Pemegang Rekening wajib mengajukan permohonan pembuatan SID ke KSEI apabila data Nasabah dimaksud telah lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.
2. SID disampaikan kepada Nasabah bersangkutan.
3. Nasabah yang telah dibukakan Sub Rekening Efek dapat melakukan monitor secara langsung atas mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana dalam Sub Rekening Efek di KSEI dan/atau Rekening Dana Nasabah di Bank melalui fasilitas elektronik yang disediakan KSEI atau Pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI.

ARTICLE 6
SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION NUMBER
AND
SECURITIES AND/OR FUNDS MONITORING FACILITY

The Account Holder shall ensure that:

1. *The Investor who has owned the SID, and if the Investor does not yet own SID, then Account Holder shall be required to apply for SID to KSEI if the Investor's data have been completed based on applicable laws and regulation including the Regulation of KSEI.*
2. *SID shall be delivered to the relevant Investor.*
3. *The Investor who owned Securities Sub Account could directly monitoring its movement and/or balance of the Securities and/or fund in the Securities Sub Account in KSEI and/or Investor Funds Account in Bank by electronic facility which provided by KSEI or another party based on approval of KSEI.*

**PASAL 7
REKENING DANA NASABAH**

1. Pemegang Rekening wajib menyimpan dana yang dimiliki Nasabah ke dalam Rekening Dana Nasabah dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang Rekening wajib memastikan bahwa kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Pemegang Rekening:
 - a. telah memberikan kewenangan kepada Pemegang Rekening untuk melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah untuk keperluan penyelesaian Transaksi Efek Nasabah dan/atau melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah; dan
 - b. telah memberikan kuasa dan wewenang kepada bank untuk menyampaikan keterangan, data, dan/atau informasi secara langsung kepada KSEI berkenaan dengan Rekening Dana Nasabah.
3. Dalam hal terdapat perubahan SID, identitas Nasabah dan/atau data lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah, maka Pemegang Rekening wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada bank.
4. Apabila Pemegang Rekening melakukan penutupan seluruh Sub Rekening Efek atas nama satu Nasabah, maka Pemegang Rekening wajib melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah tersebut yang ada di bank yang terkait yang berada di bawah administrasi Pemegang Rekening.

**PASAL 8
RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB**

1. KSEI bertanggung jawab:
 - a. untuk melaksanakan instruksi Pemegang Rekening dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. untuk melaksanakan administrasi secara terpisah atas Rekening Efek Utama dan Sub Rekening Efek yang memadai dan aman.
 - c. untuk melaksanakan dan memelihara pembukuan atas setiap mutasi kepemilikan Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek dan memberikan laporan kepada Pemegang Rekening.

**ARTICLE 7
INVESTOR FUNDS ACCOUNT**

1. *The Account Holder shall deposit of funds owned by the Investor to Investor Funds Account with regard to applicable laws and regulations*
2. *The Account Holder shall ensure that the power of attorney is provided by the Investor to the Account Holder:*
 - a. *has given authority to the Account Holder to process book transfer of funds in Investor Funds Account for the settlement propose of Investor Securities Transactions and/or to close Investor Funds Account; and*
 - b. *has given attorney and authority to the bank to submit the statement, data, and/or information to KSEI related with Investor Funds Account.*
3. *In the case there are changes of SID, changes of the Investor's identity and/or other data related to Investor Funds Account, the Account Holder shall submit such amendments to the bank.*
4. *If the Account Holder intended to close all of the Securities Sub Accounts of one Investor, the Account Holder shall close Investor Funds Account in the name of relevant Investor in related bank under the Account Holder's administration.*

**ARTICLE 8
SCOPE OF LIABILITIES**

1. *KSEI shall be liable:*
 - a. *to execute the instructions of the Account Holder within the framework of the implementation of this Agreement.*
 - b. *to carry out segregation administration of Main Securities Account and Securities Sub Account sufficiently and securely.*
 - c. *to carry out and maintain the bookkeeping for any movement of the Securities ownership and/or fund in the Securities Account and to submit report to the Account Holder.*

- | | |
|---|---|
| <p>d. untuk menyediakan sistem yang memadai dimana Pemegang Rekening atau Nasabah dapat secara langsung melakukan monitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan dalam Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di KSEI.</p> <p>e. untuk membuat SID dan pemberian akses ke dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam butir d. ayat ini.</p> <p>f. untuk menyerahkan SID serta asli atau pengganti kartu atau sarana lain yang memungkinkan Nasabah untuk melakukan monitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan dalam Sub Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah di KSEI, kepada Pemegang Rekening, untuk diserahkan kepada Nasabah oleh Pemegang Rekening.</p> <p>g. untuk menyediakan data mengenai catatan Efek dan/atau dana secara akurat dan benar, baik catatan pada sistem informasi ke Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir d. ayat ini maupun sistem KSEI lainnya.</p> <p>h. untuk mewajibkan Pemegang Rekening agar meminta klarifikasi Nasabah apabila terdapat perbedaan data Nasabah yang tercatat di Sub Rekening Efek, SID dan/atau Rekening Dana Nasabah.</p> <p>i. atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Rekening sepanjang kerugian tersebut merupakan kerugian nyata dan langsung yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja atau kelalaian KSEI.</p> | <p>d. <i>to provide sufficient system in which the Account Holder or the Investor may directly monitor the movement and/or balance of the Securities and/or fund deposited in the Securities Sub Account in the name of the Investor in KSEI.</i></p> <p>e. <i>to create SID and to provide access into the system specified in point d. of this paragraph.</i></p> <p>f. <i>to distribute SID and the original or substitute card or other tools which enable the Investor to directly monitors the movement and/or balance of the Securities Sub Account and/or Investor Fund Account in the name of Investor in KSEI, to the Account Holder and Account Holder shall distribute it to the Investor.</i></p> <p>g. <i>to provide data regarding record of Securities and/or fund accurately and correctly, both record in information system provided to the Investor as specified in point d. of this paragraph as well as other KSEI systems.</i></p> <p>h. <i>to require the Account Holder to request for clarification to the Investor if there are any differences of the Investor's data which recorded in Securities Sub Account, SID and/or Investor Funds Account.</i></p> <p>i. <i>for the loss suffered by the Acoont Holder provided that such loss constitutes actual and direct loss caused by failure of KSEI's system, or intentional act or negligence of KSEI.</i></p> |
|---|---|
2. Tanggung jawab KSEI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir i. tersebut di atas tidak melebihi nilai pasar wajar dari Efek dan/atau dana pada saat terjadinya kelalaian atau kegagalan yang disengaja tersebut atau pada saat Pemegang Rekening menemukan adanya kerugian tersebut. Pemegang Rekening wajib memberitahukan kepada KSEI secara tertulis mengenai kerugian tersebut, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah timbulnya kerugian tersebut.
2. *The liability of KSEI mentioned in the paragraph 1 point i above shall not exceed a reasonable market value of the Securities and/or fund at the time of the negligence or intended failure or at the time the Account Holder finds such loss or intentional failure or at the time the Account Holder finds such loss. The Account Holder shall be required to notify no more than 5 (five) Business Day after the onset of such loss.*

3. KSEI tidak bertanggung jawab atas:

- a. kerugian apapun yang timbul dalam pelaksanaan instruksi sepanjang instruksi tersebut dilaksanakan oleh KSEI sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan prosedur operasional KSEI.
- b. kelalaian, kegagalan, kesalahan atau keterlambatan Penerbit Efek atau Biro Administrasi Efek dan segala kerugian yang timbul antara lain berkenaan dengan registrasi Efek atau pelaksanaan hak-hak atas Efek.
- c. atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Rekening, apabila kerugian tersebut timbul karena adanya suatu peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

4. Dalam hal KSEI mengetahui mengenai adanya tuntutan ganti rugi atau perselisihan yang berkaitan dengan Efek dan/atau dana, KSEI wajib memberitahukan Pemegang Rekening yang bersangkutan dan berhak untuk mengambil tindakan yang wajar dan dianggap perlu atas Efek dan/atau dana tersebut.

**PASAL 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Pemegang Rekening, dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan kepada KSEI bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini:
 - a. Pemegang Rekening berwenang untuk melaksanakan Perjanjian ini dan melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan termasuk untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
 - b. semua persetujuan, kuasa dan izin yang diperlukan, bila ada, telah diperoleh dan semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan sebagaimana disyaratkan instansi pemerintah atau lainnya sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini.

3. *KSEI shall not be liable for:*

- a. *any loss or whatsoever incurred due to the execution of instruction provided that such instruction is carried out by KSEI in accordance with the provisions of this Agreement and operational procedures of KSEI.*
- b. *any negligence, failure, mistake or delay of Issuer or Securities Administration Bureau and any loss incur among other things in regard to the Securities registration or implementation of rights to the Securities.*
- c. *loss suffered by the Account Holder, if such loss incurs due to Force Majeure which is specified in this Agreement.*

4. *In the event KSEI finds out that there is claim for compensations or dispute related to Securities and/or fund, KSEI shall be required to notify the relevant Account Holder and has the right to take a reasonable and necessary action in regard to the relevant Securities and/or fund.*

**ARTICLE 9
REPRESENTATION AND WARRANTY**

1. *The Account Holder hereby represents and warrants KSEI that during the execution of this Agreement:*
 - a. *The Account Holder is authorized to execute this Agreement and take any actions needed including to sign and implement this Agreement.*
 - b. *all approvals, attorney and licenses required, if any, have been obtained and all requests or registrations required have been conducted as required by government agency or others in relation with the signing and implementation of the provisions of this Agreement.*

- c. Pemegang Rekening bertanggung jawab untuk menyampaikan dokumen-dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, nama pejabat atau petugas yang diberi wewenang atau yang diberi kuasa untuk menangani urusan dengan KSEI, alamat, nomor telepon dan/atau faksimili, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang Rekening. Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau dokumen Pemegang Rekening, maka Pemegang Rekening wajib memberitahukan secara tertulis kepada KSEI dengan disertai dokumen pendukung yang sah, paling lambat pada hari yang sama dengan tanggal efektif berlakunya perubahan tersebut.
- d. Pemegang Rekening bertanggung jawab penuh atas keaslian, keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan data dan/atau dokumen-dokumen dari Pemegang Rekening dan/atau kelengkapan data dan/atau dokumen Nasabah yang diserahkan kepada KSEI.
- e. Pemegang Rekening bertanggung jawab penuh atas kebenaran tanda tangan yang terdapat pada setiap dokumen Pemegang Rekening dan kewenangan orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- f. Pemegang Rekening adalah pemilik atau pihak yang memperoleh kuasa dan wewenang atas Efek dan/atau dana yang disimpan dalam Rekening Efek di KSEI dan bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan kepemilikan maupun kewenangan atas Efek dan/atau dana tersebut.
- g. Pemegang Rekening bertanggung jawab penuh atas segala tindakan termasuk tindakan yang dilakukan oleh petugas berwenang dan/atau pihak lain yang ditunjuk atau yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening dalam menangani segala urusan dengan KSEI.
- c. *The Account Holder shall be responsible to submit documents, including but not limited to the change of the composition of the member of the Board of Directors and/or Commissioners, name of officer or authorized or represented official to handle the matters with KSEI, address, telephone and/or facsimile number, and/or Tax Registration Number (NPWP) of the Account Holder. In the case there is any amendment of data and/or documents of the Account Holder, the Account Holder shall be required to notify in writing to KSEI accompanied by legal supporting document(s), no later than the effective date of the amendment.*
- d. *The Account Holder shall be fully responsible on the authenticity, validity, correctness and completeness of data and/or document(s) of the Account Holder and/or completeness of data and/or document(s) of the Investor submitted to KSEI.*
- e. *The Account Holder shall be fully responsible to the truthfulness of signature available on each document of the Account Holder and the authorization of the persons who sign the documents.*
- f. *The Account Holder is authorized and empowered party on the Securities and/or fund deposited in the Securities Account in KSEI and is fully responsible to any and all legal consequences incurred in relation to the ownership as well as authorization to the Securities and/or fund.*
- g. *The Account Holder is fully responsible for any action including the action taken by official in charge and/or other party appointed or authorized by the Account Holder in handling any and all matters with KSEI.*

- | | |
|---|--|
| <p>h. Pemegang Rekening wajib memberi ganti rugi kepada KSEI dan membebaskan KSEI terhadap segala kerugian nyata dan langsung yang diderita KSEI sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian Pemegang Rekening termasuk pegawai atau pihak lain yang ditunjuk atau yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pemegang Rekening dalam hal pertanggungjawaban ganti rugi tersebut timbul karena kelalaian KSEI sendiri atau tindakan-tindakan yang disengaja.</p> <p>i. ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak melanggar dan/atau bertentangan dengan setiap kewajiban Pemegang Rekening yang timbul dari dokumen-dokumen yang sah, segala perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>h. <i>The Account Holder shall be required to give compensation to KSEI and to indemnify KSEI from any and all direct loss suffered by KSEI as result of mistake or negligence of the Account Holder including employee or other parties appointed or authorized by the Account Holder in relation to the implementation of this Agreement. This provision shall not be applied to the Account Holder in the case of liability of indemnity incurs due to negligence of KSEI itself or its employee or other intended actions.</i></p> <p>i. <i>the provisions of this Agreement shall not violate and/or shall not contravene any obligation of the Account Holder incurred from legal documents, any and all agreements and/or existing laws and regulations.</i></p> |
| <p>2. Setiap kuasa yang diberikan Pemegang Rekening kepada KSEI tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.</p> | <p>2. <i>Any power of attorney given by the Account Holder to KSEI shall not be able to be cancelled for any reason whatsoever including due to reason as specified in the Article 1813 of the Indonesian Civil Law Codes.</i></p> |

**PASAL 10
INSTRUKSI**

**ARTICLE 10
INSTRUCTION**

- | | |
|---|--|
| <p>1. Kecuali untuk hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan KSEI, KSEI hanya akan melakukan tindakan atas setiap Rekening Efek berdasarkan instruksi yang disampaikan oleh Pemegang Rekening atau pihak yang ditunjuk dan/atau yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening dalam bentuk dan cara yang ditetapkan atau disetujui oleh KSEI.</p> <p>2. KSEI hanya melakukan pemeriksaan keabsahan instruksi berdasarkan specimen tanda tangan dan/atau identitas lain yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI, yang masih berlaku pada saat dilakukannya pemeriksaan tersebut.</p> | <p>1. <i>Unless otherwise stipulated in the laws and regulations on the Capital Market including Regulation of KSEI, KSEI will only take action(s) to any Securities Account based on instructions submitted by the Account Holder or the party appointed and/or authorized by the Account Holder in the form and procedures stipulated or approved by KSEI.</i></p> <p>2. <i>KSEI will only assess the legality of the instructions based on specimen of signature and/or any other identity given by the Account Holder to KSEI, which is still valid at the time the assessment is carried out.</i></p> |
|---|--|

3. KSEI berhak mendasarkan diri pada setiap instruksi yang diterima dari Pemegang Rekening sesuai dengan prosedur yang ditetapkan KSEI, dan tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan Pemegang Rekening dalam penyampaian instruksi dimaksud tetapi tidak terbatas pada kesalahan data instruksi, penyalahgunaan, pemalsuan identitas atau sandi. KSEI wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam apabila KSEI mengetahui kejadian-kejadian tersebut di atas.
 4. KSEI tidak berkewajiban untuk melaksanakan instruksi Pemegang Rekening atau kuasanya dan tidak bertanggung jawab atas setiap risiko kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya instruksi tersebut apabila:
 - a. Instruksi Pemegang Rekening dibuktikan tidak sah.
 - b. Instruksi tidak disampaikan dalam bentuk yang telah disetujui dan cara yang ditetapkan atau disetujui oleh KSEI.
 - c. Tanda tangan yang diberikan oleh Pemegang Rekening tidak sesuai dengan contoh tanda tangan dan kewenangan yang ada pada KSEI.
 - d. Menurut pertimbangan KSEI terdapat sesuatu yang tidak jelas atau bermakna ganda, sampai adanya keterangan yang memastikan hal tersebut. Instruksi yang tidak jelas atau bermakna ganda tersebut wajib segera disampaikan kepada Pemegang Rekening dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam, atau
 - e. Untuk suatu instruksi pemindahbukuan Efek dan/atau dana, tidak terdapat saldo Efek atau dana yang cukup atau atas Efek dan/atau dana yang akan dipindahbukukan tersebut sedang dilakukan pembekuan atau pemblokiran.
 5. Dalam hal terdapat instruksi yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, KSEI segera menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam.
3. *KSEI has the right to rely on any instruction received from the Account Holder in accordance with the procedure stipulated by KSEI, and is not responsible to any loss caused by the mistake of the Account Holder including in the submission of the instructions but not limited to the mistake of the instructions data, abuse, and falsification of identity or password. KSEI shall be obligated to notify the Account Holder within a period of twenty four (24) hours if KSEI notices such incident.*
 4. *KSEI shall not be obligated to execute the instruction of the Account Holder or its proxies and is not responsible to any risk of loss incurs as the consequence of non-fulfilment of the instruction if:*
 - a. *The instructions of the Account Holder proven to be invalid.*
 - b. *The instructions are not submitted in the form which has been approved and by the method which is stipulated or approved by KSEI.*
 - c. *The signature given by the Account Holder is not in conformity with the specimen of signature and authorization available in KSEI.*
 - d. *According to the consideration of KSEI such vagueness or ambiguity exists; until there is clarification, which confirms the matter. Such ambiguity, or vagueness shall be immediately informed to the Account Holder immediately within a period of twenty four (24) hours, or*
 - e. *For any instruction of the transfer Securities and/or fund, the balance of Securities or fund is not sufficient or the Securities and/or fund to be transferred is being frozen or blocked.*
 5. *In the case there are instructions that cannot be executed as specified in paragraph 4 of this Article, KSEI shall immediately notify the Account Holder, no more than twenty four (24) hours.*

- | | |
|---|---|
| <p>6. KSEI tidak bertanggungjawab atas setiap kegagalan atau keterlambatan yang terjadi berkenaan dengan penyampaian setiap informasi karena kelalaian dan/atau kesalahan pihak ketiga yang ditunjuk, termasuk tapi tidak terbatas pada penyedia jaringan (<i>leased-line provider</i>) untuk menyampaikan informasi tersebut. KSEI berkewajiban menetapkan prosedur standar kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memastikan bahwa kualitas layanan yang disediakan telah memenuhi standard yang ditetapkan.</p> | <p>6. <i>KSEI shall not be responsible for any failure or delay which occurs in relation to the submission of any information which is due to the negligence and/or mistake of the appointed third party, including but not limited to leased-line provider to submit such information. KSEI shall be obligated to stipulate a standard procedure to the appointed third party in order to ensure that the quality of service provided has fulfilled the acceptable standard.</i></p> |
| <p>7. Apabila suatu instruksi tetap (<i>standing instruction</i>) diberikan kepada KSEI, maka instruksi tersebut akan tetap sah dan berlaku sampai instruksi tersebut dibatalkan atau digantikan dengan instruksi tertulis yang baru.</p> | <p>7. <i>If standing instruction to be given to KSEI, the instruction shall remain valid and applicable until it is cancelled or replaced by new written instruction.</i></p> |

PASAL 11
REKENING DANA UNTUK PENYELESAIAN
TRANSAKSI EFEK

1. Pemegang Rekening setuju untuk membuka dan menggunakan rekening giro pada Bank Pembayaran dan/atau menggunakan rekening giro atas nama KSEI dalam Sistem BI-RTGS di Bank Indonesia untuk kepentingan pemindahbukuan dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek, dengan syarat dan ketentuan serta batasan sesuai yang diatur dalam Peraturan KSEI.
2. Pemegang Rekening memahami dan setuju bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan dana harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional dari Bank Indonesia atau Bank Pembayaran, dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian ini memberi kuasa dan wewenang kepada KSEI untuk melakukan tindakan atas dana milik Pemegang Rekening di Bank Pembayaran dan/atau di rekening giro atas nama KSEI dalam Sistem BI-RTGS di Bank Indonesia, dan/atau memperoleh keterangan, informasi dan/atau data rekening atas nama Pemegang Rekening di Bank Pembayaran berkenaan dengan penyelesaian Transaksi Efek di KSEI, untuk kepentingan pelaksanaan Layanan Jasa.

ARTICLE 11
FUND ACCOUNT FOR THE SETTLEMENT OF
SECURITIES TRANSACTIONS

1. *The Account Holder agrees to open and use giro account in Payment Bank and/or use giro account in the name of KSEI in Sistem BI-RTGS at Bank Indonesia for fund book transfer purpose in settlement of Securities Transaction, with terms and condition including limitation sets out by the Regulation of KSEI.*
2. *The Account Holder understands and agrees that all transactions related to the funds shall be executed according to the regulation and operational procedures of the Bank Indonesia or Payment Bank, and applicable laws.*
3. *The Account Holder based on this Agreement gives authority and empowerment to KSEI to take action(s) to any the Account Holder's fund in Payment Bank and/or giro account in the name of KSEI in BI-RTGS System at Bank Indonesia, and/or to obtain statement, information and/or data in the name of Account Holder at Payment Bank with regard to the settlement of Securities Transactions in KSEI, used for the interest of the implementation of the Services.*

**PASAL 12
PENCATATAN REKENING EFEK**

1. KSEI menyediakan laporan harian kepada Pemegang Rekening pada setiap akhir Hari Kerja yang menunjukkan saldo Efek dan/atau dana serta mutasi Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek pada Hari Kerja yang bersangkutan dalam bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh KSEI.
2. KSEI menyampaikan laporan bulanan kepada Pemegang Rekening pada Hari Kerja ke-1 (satu) bulan berikutnya yang menunjukkan semua pencatatan mutasi dalam Rekening Efek serta posisi Efek dan/atau dana pada akhir bulan yang bersangkutan, dalam bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh KSEI.
3. Pemegang Rekening setuju untuk memeriksa dan menyampaikan konfirmasi atas kebenaran laporan Rekening Efek harian paling lambat pada akhir Hari Kerja berikutnya dan laporan Rekening Efek bulanan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-14 (empat belas) bulan berikutnya. Apabila Pemegang Rekening tidak menyampaikan sanggahan atau keberatan, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut, Pemegang Rekening dianggap menyetujui data yang tercantum dalam laporan dimaksud kecuali Pemegang Rekening dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI berdasarkan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pemegang Rekening bertanggung jawab penuh kepada Nasabah yang diwakilinya dan membebaskan KSEI dari segala tanggung jawab dan tuntutan hukum dalam bentuk apapun dari Nasabah, atau pihak lain yang menitipkan Efek dan/atau dana pada Pemegang Rekening.
5. Pemegang Rekening bertanggung jawab kepada KSEI atas keabsahan Efek yang disetor dan diserahkan untuk dimasukkan ke dalam Rekening Efek.
6. KSEI dapat memperbaiki setiap kesalahan pencatatan dalam pembukuan atau laporan Rekening Efek yang telah dibuat termasuk pembatalan pencatatan Efek dalam Rekening Efek karena Efek yang dicatatkan tersebut ternyata palsu, hilang, dicuri atau diperoleh dengan cara melawan hukum. Setiap perbaikan atas pencatatan pembukuan atas laporan dimaksud diberitahukan kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah perbaikan atas pencatatan pembukuan tersebut.

**PASAL 12
SECURITIES ACCOUNT RECORDING**

1. *KSEI provides daily reports to the Account Holder at the end of each Business Day which showing the balance of the Securities and/or fund in Securities Account of the relevant Business Day in the form and procedures stipulated by KSEI.*
2. *KSEI provides a monthly report to the Account Holders on the first Business Day of the following month showing all transfer recordings in the Securities Account and balance of the Securities and/or funds at the end of the relevant month, in the form and procedures stipulated by KSEI.*
3. *The Account Holder agrees to examine and confirm the correctness of the relevant daily Securities Account report no later than the end of the following Business Day and monthly Securities Account report no later than the end of the fourteenth (14th) Business Days of the following month. If the Account Holder fails to submit any protest or objection, after the lapse of such period the relevant Account Holder shall be deemed to have approved the data in the report unless the Account Holder is able to prove incorrect records made by KSEI based on adequate evidence in accordance with the applicable laws and regulations.*
4. *The Account Holder shall be fully liable to its Investor and hereby indemnify KSEI from any and all responsibilities and legal claim in any form whatsoever from the Investor, or other parties who deposits the Securities and/or fund with the Account Holder.*
5. *The Account Holder is responsible to KSEI for the validity of such Securities deposited and submitted into the Securities Account.*
6. *KSEI shall be entitled to rectify incorrect records in the bookkeeping or report on Securities Account that has been made including cancellation of records in Securities Account in case the Securities deposited is apparently forged, lost, stolen or illegally obtained. Any rectification of the bookkeeping records concerned shall be notified to the relevant Account Holder, within 24 (twenty four) hours after the revision of the accounting entries.*

- | | |
|---|--|
| <p>7. Apabila hasil perbaikan kesalahan dan pembatalan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 di atas menimbulkan saldo negatif, maka KSEI berhak meminta Pemegang Rekening untuk mengganti atau membayar Efek dan/atau dana sebesar kekurangan saldo tersebut dengan harga pasar pada saat terjadinya pembayaran atau penggantian tersebut.</p> <p>8. Dalam hal terjadi perbedaan catatan yang diterbitkan KSEI baik catatan yang ada dalam C-BEST dan/atau sistem lainnya yang disediakan KSEI dengan catatan yang dibuat Pemegang Rekening, Pemegang Rekening dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas setiap catatan yang dibuat oleh KSEI, yang diterbitkan dari C-BEST dan/atau sistem lainnya yang disediakan KSEI dan mengakui bahwa catatan yang dibuat oleh KSEI, diterbitkan dari C-BEST dan/atau sistem lainnya yang disediakan KSEI merupakan barang bukti yang sempurna, yang mengikat Pemegang Rekening dan KSEI, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemegang Rekening berdasarkan bukti yang memadai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>9. Pemegang Rekening berhak mengirimkan auditornya untuk menguji kecocokan antara saldo Rekening Efek di KSEI dan saldo Efek yang diregistrasikan pada daftar pemegang Efek atas nama KSEI pada Penerbit Efek. Pelaksanaan audit tersebut harus dilakukan dengan tetap mempertahankan kerahasiaan nama-nama pemegang rekening lainnya di KSEI.</p> | <p>7. <i>If the rectification and cancellation of the recording pursuant to paragraph 6 above causes a negative balance, KSEI shall be entitled to request the Account Holder to compensate or pay the Securities and/or funds as much as the balance deficit at the market price at the time of the payment or the replacement concerned.</i></p> <p>8. <i>In the case there are discrepancies between the record issued by KSEI both existing record in C-BEST and/or in other systems provided by KSEI and the record prepared by the Account Holder, the Account Holder hereby states to be subjected to and agrees to any record provided by KSEI, which is issued by C-BEST and/or other systems provided by KSEI and acknowledges that the record drawn up by KSEI, issued by C-BEST and/or other systems provided by KSEI constitutes perfect evidence, which is binding the Account Holder and KSEI, unless it may be evidenced otherwise by the Account Holder based on sufficient evidence in accordance with the applicable laws and regulations.</i></p> <p>9. <i>The Account Holder shall be entitled to assign its auditor to verify the balance of the Securities Account at KSEI and balance of the Securities registered with the list of the Securities Holder in the name of KSEI at Issuer. The audit shall be conducted with due observance to the confidentiality of the names of the other account holder at KSEI.</i></p> |
|---|--|

**PASAL 13
BIAYA-BIAYA**

**ARTICLE 13
FEES**

- | | |
|--|--|
| <p>1. Pemegang Rekening setuju untuk membayar kepada KSEI biaya Layanan Jasa berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian sesuai Peraturan KSEI.</p> <p>2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas biaya Layanan Jasa tersebut menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.</p> <p>3. Pemegang Rekening setuju untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya Layanan Jasa pada waktu yang ditetapkan dalam Peraturan KSEI dengan melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI.</p> | <p>1. <i>The Account Holder agrees to pay to KSEI Services fee in relation to the implementation of this Agreement in accordance with the Regulation of KSEI.</i></p> <p>2. <i>Value Added Tax (VAT) on the Services fee must be paid by the Account Holder with due observance to the provisions and laws and prevailing regulations on taxation.</i></p> <p>3. <i>The Account Holder agrees to fulfill payment obligation for the Services fee on the day stipulated in accordance with the expenses provisions stipulated by KSEI according to the Regulations of KSEI by transferring of fund to specific account as stipulated by KSEI.</i></p> |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <p>4. Dalam hal Pemegang Rekening tidak melakukan pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian ini memberikan kuasa dan wewenang kepada KSEI untuk mendebet Rekening Efek untuk pembayaran seluruh biaya Layanan Jasa menjadi kewajiban Pemegang Rekening sesuai dengan <i>standing instruction</i> yang berlaku.</p> | <p>4. <i>In the event the Account Holder fails to transfer fund as set forth in paragraph 3 of this Article, the Account Holder based on this Agreement gives authority and empowerment to KSEI to debit the Securities Account under the name of Account Holder for the payment of the whole Services expenses which is the liability of the Account Holder in accordance to the applicable standing instruction.</i></p> |
| <p>5. KSEI berhak untuk menghentikan sementara waktu pemberian Layanan Jasa dalam hal Pemegang Rekening tidak memenuhi pembayaran kepada KSEI berkenaan dengan biaya-biaya yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan yang ditetapkan KSEI.</p> | <p>5. <i>KSEI shall be entitled to suspend the Services provided in the case the Account Holder fails to fulfil its payment to KSEI in relation to the expenses which become its obligation according to the provisions stipulated by KSEI</i></p> |

PASAL 14
PELAKSANAAN HAK-HAK ATAS EFEK DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF (CORPORATE ACTION)

ARTICLE 14
CORPORATE ACTION

- | | |
|--|--|
| <p>1. KSEI akan mendistribusikan Efek dan/atau dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan hak-hak atas Efek (<i>Corporate Action</i>) kepada Pemegang Efek ke dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekening Efek Utama atas nama Pemegang Rekening baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Nasabahnya yang menjadi Pemegang Efek (berdasarkan permintaan Pemegang Rekening); b. Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Nasabahnya yang menjadi Pemegang Efek (berdasarkan permintaan Pemegang Rekening); atau c. Sub Rekening Efek atas nama Nasabah yang menjadi Pemegang Efek. | <p>1. <i>KSEI shall distribute the Securities and/or funds derived from the implementation of Corporate Action to the Securities Holder into:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Main Securities Account in the name of the Account Holder both for its own interest and for the interest of their Investor who become the Securities Holder (based on request from the Account Holder);</i> b. <i>Securities Sub Account in the name of the Account Holder both for its own interest and for the Investor who become the Securities Holder (based on request from the Account Holder); or</i> c. <i>Securities Sub Account in the name of the Investor who become the Securities Holder.</i> |
|--|--|

sesuai instruksi yang disampaikan oleh Penerbit Efek atau pihak ketiga yang ditunjuk Penerbit Efek pada tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek dan setelah diterimanya Efek dan/atau dana oleh KSEI dari Penerbit Efek atau pihak ketiga yang ditunjuk Penerbit Efek.

based on the instruction given by the Issuer or third party designated by the Issuer on the Payment Date as decided by the issuer, and after the Securities and/or fund received by KSEI from the Issuer or the third party appointed by the Issuer.

2. KSEI wajib memberitahukan kepada Pemegang Rekening atas pemberitahuan-pemberitahuan yang telah diterima dari Penerbit Efek atau pihak ketiga yang ditunjuk Penerbit Efek berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak atas Efek selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya, dan Pemegang Rekening wajib memberikan instruksi kepada KSEI tepat waktu sehingga KSEI mempunyai waktu yang cukup untuk memenuhi hal tersebut. Jika KSEI tidak menerima instruksi dari Pemegang Rekening sesuai waktu yang ditentukan, KSEI berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan segala tindakan yang dianggap patut dan berguna untuk kepentingan Pemegang Rekening.
2. *KSEI shall notify the Account Holder regarding the notifications which have been received from the Issuer or the third party appointed by the Issuer in relation to the implementation of Corporate Action no later than the following Business Day; and the Account Holder shall be obligated to give instructions to KSEI on timely manner, so that KSEI shall have sufficient time to meet the requirements mentioned above. In the case instructions are not received pursuant to schedule set forth by KSEI, after its own consideration KSEI is entitled to continue or discontinue each appropriate action for the interest of the Account Holder.*

PASAL 15

KETERBUKAAN INFORMASI DAN KERAHASIAAN

1. Pemegang Rekening setuju atas permintaan KSEI, dan akan memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi, data, keterangan, dan/atau dokumen yang diperlukan KSEI sehubungan dengan diri Pemegang Rekening dan/atau Nasabah, serta Transaksi Efek Pemegang Rekening dan/atau Nasabah.
2. Seluruh data, informasi, keterangan, dan/atau dokumen termasuk perubahan-perubahannya baik yang tercantum dalam Rekening Efek, SID, data transaksi dan penyelesaian Transaksi Efek yang tersimpan dalam C-BEST maupun sistem-sistem lainnya yang dimiliki dan/atau dibawah penguasaan KSEI, KSEI berhak untuk menggunakannya untuk kepentingan KSEI, merahasiakan dan/atau menyampaikan atau mengungkapkan data, informasi, keterangan dan/atau dokumen-dokumen tersebut kepada pihak yang berwenang dengan ketentuan sepanjang penyampaian data, informasi, keterangan dan/atau dokumen-dokumen sesuai ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Pemegang Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada KSEI untuk mengungkapkan data, informasi, keterangan dan/atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, kepada pihak-pihak berwenang untuk memintanya dengan ketentuan sepanjang penyampaian data, informasi, keterangan dan/atau dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan kepada atau persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Rekening.

PASAL 15

INFORMATION TRANSPARENCY AND CONFIDENTIALITY

1. *The Account Holder agrees to the request of KSEI, and will give and/or confirm the information, data, statement, and/or documents required by KSEI in regard to the Account Holder itself and/or the Investor, and Securities Transactions of the Account Holder and/or the Investor.*
2. *The whole data, information, statement and/or documents including their amendments both recorded in the Securities Account, SID, transaction data and settlement of Securities Transaction recorded in C-BEST as well as other systems owned and/or under control of KSEI, KSEI has the right to use it for the interest or benefit of KSEI, to keep confidential and/or submit or disclose the data, information, statement and/or concerned documents to other interested parties as long as the submission of such concerned data, information, statement and/or documents in accordance with terms and conditions applied in the Capital Market.*
3. *The Account Holder hereby agrees that KSEI may disclose data, information, statement and/or documents as those set forth in paragraph 2 of this Article, to authorized parties as long as the submission of such data, information, statement and/or documents is in accordance with terms and conditions applied in the Capital Market, without prior notification to or approval from the Account Holder.*

4. Pemegang Rekening setuju untuk membebaskan KSEI dari segala kerugian dan tuntutan hukum yang mungkin diderita Pemegang Rekening sebagai akibat dari penyampaian atau pengungkapan data, informasi, keterangan dan/atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini.

4. *The Account Holder agrees to exempts KSEI from any and all losses and legal claim which may be suffered by the Account Holder as a consequence of the submission of disclosure of the data, information, statement and/or documents mentioned in paragraph 2 and 3 of this Article.*

PASAL 16
SISTEM PENGHUBUNG C-BEST

ARTICLE 16
C-BEST CONNECTION SYSTEM

1. KSEI mengirimkan data terkait mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang ada dalam Rekening Efek Utama dan/atau Sub Rekening Efek kepada Pemegang Rekening dari C-BEST ke sistem penghubung C-BEST yang berada di kantor Pemegang Rekening dan/atau tempat lain yang ditunjuk Pemegang Rekening.
2. Sehubungan dengan sistem penghubung yang menghubungkan C-BEST dengan aplikasi atau perangkat yang dimiliki Pemegang Rekening, Pemegang Rekening
 - a. berkewajiban untuk melakukan rekonsiliasi antara data yang ada dalam C-BEST dengan data yang ada dalam sistem penghubung C-BEST pada setiap akhir hari (*end of day*) dengan waktu pelaksanaan rekonsiliasi sesuai prosedur operasional KSEI.
 - b. berkewajiban untuk melakukan *back up* atas data yang ada dalam sistem penghubung C-BEST ke media lain secara berkala.
 - c. berkewajiban untuk melakukan pengkinian aplikasi (*patches update*) atas sistem penghubung C-BEST sesuai dengan ketentuan dan prosedur pengkinian aplikasi yang akan ditetapkan KSEI dari waktu ke waktu.
 - d. berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan secara berkala terhadap sistem penghubung C-BEST, sesuai dengan prosedur pemeliharaan atau perbaikan yang ditetapkan KSEI dari waktu ke waktu.

1. *KSEI shall transfer data related to movement and/or balance of the Securities and/or fund deposited in the main Securities Account and/or Securities Sub Account to the Account Holder from C-BEST to C-BEST connection system located at the Account Holder office and/or other places appointed by the Account Holder.*
2. *In relation to the C-BEST connection system that links C-BEST to the application or devices owned by the Account Holder, the Account Holder:*
 - a. *is obligated to make reconciliation between data registered in C-BEST with data registered in C-BEST connection system on every end of day with the schedule of reconciliation in accordance with operational procedure of KSEI.*
 - b. *is obligated to periodically provide back up of the data stored in C-BEST connection system in other media.*
 - c. *is obligated to update the application (patches update) on C-BEST connection system in accordance with the condition and application update procedure to be stipulated by KSEI from time to time.*
 - d. *is obligated to maintain and/or repair periodically C-BEST connection system, in accordance with maintenance and repair procedures stipulated by KSEI from time to time.*

- | | |
|--|--|
| <p>e. setuju untuk tidak melakukan perubahan, perbaikan dan/atau tindakan lainnya terhadap data, catatan, dan/atau informasi lainnya yang ada dalam sistem penghubung C-BEST.</p> <p>f. berkewajiban untuk memastikan sistem penghubung C-BEST hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh Pemegang Rekening.</p> <p>g. bertanggung jawab terhadap segala kerusakan sistem penghubung C-BEST, termasuk kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan data, catatan dan/atau informasi lainnya yang ada dalam sistem penghubung C-BEST, penyalahgunaan sistem penghubung C-BEST oleh pihak yang tidak berwenang, dan/atau kelalaian Pemegang Rekening dalam melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap sistem penghubung C-BEST.</p> <p>h. dengan ini memberikan persetujuan kepada KSEI dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk KSEI untuk sewaktu-waktu mengakses dan/atau melakukan perbaikan pada sistem penghubung C-BEST, KSEI akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.</p> | <p>e. <i>agrees not to make modification, repair and other activities with regard to the data, record, and/or other information stored in C-BEST connection system.</i></p> <p>f. <i>is obligated to ensure that C-BEST connection system may only be accessed by authorized and/or appointed parties by the Account Holder.</i></p> <p>g. <i>is responsible for any and all C-BEST connection system damages, including the loss that may incur caused by modification of data, record and/or other information stored in the C-BEST connection system, misapplication of C-BEST connection system by unauthorized party, and/or negligence of the Account Holder in performing maintenance and/or repair to the C-BEST connection system.</i></p> <p>h. <i>hereby provide approval to KSEI and/or the third party appointed by KSEI to, at any time, access and/or repair C-BEST connection system provided that it is for the implementation of access or repair, KSEI shall submit notification to the Account Holder no later than a period of one (1) Business Day in advance.</i></p> |
|--|--|

**PASAL 17
KEADAAN KAHAR**

1. KSEI tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatannya dalam memberikan Layanan Jasa berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan KSEI (*Force Majeure*), termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, atau perang, atau pemberontakan, atau huru-hara, atau bencana nuklir, atau radioaktif, sabotase, atau terorisme, atau epidemic, atau pemogokan, perintah pihak berwenang (badan pemerintah) atau kegagalan sistem perbankan atau sebab lainnya di luar kekuasaan KSEI.

**ARTICLE 17
FORCE MAJEURE**

1. *KSEI shall not be responsible for any fee, loss, failure or delay in providing the Services under this Agreement which are caused by any and all direct as well as indirect matters related to the circumstances beyond the capability or control of KSEI (Force Majeure), including but not limited to natural disaster or war, rebellion, riots, nuclear or radioactive disaster, sabotage, or terrorism, or epidemic, or strike, or order of the competent authorities (government agency) or failure of banking system or other causes beyond the capability and power of KSEI.*

2. Dalam hal KSEI tidak dapat menyediakan Layanan Jasa kepada Pemegang Rekening yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan KSEI (*Force Majeure*), KSEI berhak untuk mengurangi dan/atau menghentikan Layanan Jasa. KSEI akan memberitahukan kepada Pemegang Rekening jika terjadi pengurangan dan/atau penghentian Layanan Jasa selambat-lambatnya dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

**PASAL 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. KSEI sewaktu-waktu dapat menghentikan Layanan Jasa yang diberikan kepada Pemegang Rekening termasuk melakukan penutupan Rekening Efek, dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Rekening, dalam hal Pemegang Rekening:
 - a. tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KSEI;
 - b. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh KSEI;
 - c. dibubarkan atau dicabutnya izin usaha berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; atau
 - d. dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang yang merupakan putusan final dan mengikat;
2. Pemegang Rekening dapat mengakhiri hubungannya dengan KSEI dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya ke KSEI.
3. Setelah KSEI menerima pemberitahuan penutupan Rekening Efek Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 Perjanjian ini, maka efektif 1 (satu) hari kalender berikutnya Pemegang Rekening tidak diperkenankan menggunakan sistem KSEI, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban Transaksi Efek yang belum terpenuhi dan kewajiban pembayaran biaya Layanan Jasa kepada KSEI.
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab Para Pihak untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. *In the event KSEI fails to provide the Services to the Account Holder due to the circumstances beyond the control of KSEI (Force Majeure), KSEI shall be entitled to reduce and/or suspend the Services. KSEI shall immediately notify the Account Holder if such Services reduction and/or suspension takes place at the latest within forty eight (48) hours since Force Majeure occurs.*

**ARTICLE 18
TERMINATION OF AGREEMENT**

1. *KSEI shall be entitled at any time to terminate the Services provided to the Account Holder including to close the Securities Account by submitting prior written notification to the Account Holder, in the case the Account Holder:*
 - a. *fails to meet the terms and conditions as set out in the Regulations of KSEI;*
 - b. *fails to meet the liabilities set out by KSEI;*
 - c. *is dissolved or its business license is revoked pursuant to the applicable laws and regulations; or*
 - d. *is declared to be bankrupt by the competent court of which shall have the final and binding decision.*
2. *The Account Holder shall be entitled to terminate its relationship with KSEI by submitting prior written notification to KSEI.*
3. *After KSEI receive notification for closing the Main Securities Account in Article 18 point 2 this Agreement, the Account Holder is disallowed to use any KSEI system effective one (1) following calendar day, unless the system is used by the Account Holder to settle outstanding obligation and payment obligation related to the Services to KSEI.*
4. *The termination of this Agreement shall not release the Parties hereto from their responsibilities to fulfill all liabilities in relation to the execution of this Agreement.*

5. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam kalimat kedua dan ketiga pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yang berlaku di Republik Indonesia.

**PASAL 19
HUKUM YANG BERLAKU**

Untuk Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**PASAL 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, maka:

1. Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Pasar Modal;

5. For the termination of this Agreement, the Parties hereto agree to waive the provisions referred to the second and third sentences of the Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil code prevailing in the Republic of Indonesia.

**ARTICLE 19
GOVERNING LAW**

The Agreement shall be executed and be interpreted in accordance with the applicable laws in the Republic of Indonesia.

**ARTICLE 20
SETTLEMENT OF DISPUTE**

For all matters related to this Agreement and all consequences as well as its implementation:

1. *The Parties agree that any dispute and disagreement arising a consequence of the implementation of this Agreement, shall as far as possible, be settling amicable deliberations between the parties hereto.*
2. *Any dispute which can not be settled deliberately within 30 (thirty) calendar days as from the date of written notification from one of the parties of such dispute ("Grace Period"), shall be settled through Indonesian Capital Market Arbitration Board ("BAPMI") based on Rule of Conduct of BAPMI and subject to the Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitration and Dispute Settlement Alternatives along with its amendments.*
3. *The Parties agree that the arbitration shall be implemented with the following procedures:*
 - a. *Arbitration process is implemented in Jakarta, Indonesia and in Bahasa Indonesia;*
 - b. *Arbiter who will conduct the Arbitration process is in the form of Arbitration Council consisting of three (3) Arbiters, in which at least one (1) of the Arbiters is a legal consultant registered with Indonesia Otoritas Jasa Keuangan as capital market supporting official.*

- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 ayat 3 butir d. Perjanjian ini telah lewat dan tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- c. *Designation of Arbitrator implemented no later than within 30 (thirty) calendar days since the end of the Grace Period. Each Party shall designate one Arbitrator of disputes;*
 - d. *No later than within 14 (fourteen) calendar days since the appointment of the second Arbitrator by each party, the arbitrator obligated both pointing and selecting the third Arbitrator who shall act as Chairman of the Arbitration Tribunal;*
 - e. *If the period as stipulated in the Article 20 paragraph 3 point d. of this Agreement has elapsed and no any agreement has been achieved in appointing the third Arbitrator, the selection and appointment of the Arbiter will be delegated to the Chairman of the Indonesian Capital Market Arbitration Board ("BAPMI") in accordance with the Rule of Conduct of BAPMI;*
 - f. *Decree of the Arbitration Council is final, binding and having a permanent legal power for the parties in dispute, and shall be required to be implemented by the Parties. The Parties agree and promise not to claim or cancel the decree of the Arbitration Council of the BAPMI at any court of law;*
 - g. *To implement the decree of BAPMI, the Parties agree to select a permanent domicile (legal domicile) with the Clerk's office of Central Jakarta District Court in Jakarta;*
 - h. *All expenses arising in connection with the process of Arbitration will be borne by each party; and*
 - i. *All rights and obligations of the parties under this agreement will continue to apply during the Arbitration process.*

**PASAL 21
PEMBERITAHUAN**

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, semua pemberitahuan dan hubungannya dengan Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus dikirimkan dengan surat tercatat atau faksimili yang kemudian harus disusulkan dengan konfirmasi tertulis. Pemberitahuan tersebut dianggap telah diberikan atau dibuat, bilamana telah diserahkan dengan disertai tanda penerimaan.

**ARTICLE 21
NOTIFICATION**

Unless stipulated otherwise by The Parties, all notifications and correspondences with the Issuer hereunder, the Agreement must be delivered by registered mail or facsimile which then to be followed with written confirmation. The aforementioned notification shall be deemed to have been given or made if delivered accompanied by the receipt.

**PASAL 22
PENGALIHAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana di atur dan ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
2. Dalam hal terjadi merger oleh KSEI atau Pemegang Rekening dengan pihak lain, maka Perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan merger maupun penggantinya.

**ARTICLE 22
ASSIGNMENT**

1. *The implementation of this Agreement, as well as the rights and obligations of the Parties as set forth and stipulated in this Agreement may not be assigned by KSEI or the Account Holder to other parties without written approval by the other party.*
2. *In the event of a merger by KSEI or the Account Holder with other parties, this Agreement shall remain in effect and binds the parties conducting such merger as well as on their respective successors.*

**PASAL 23
LAIN-LAIN**

1. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian ini memberikan kuasa dan wewenang kepada KSEI untuk melakukan pendebitan atau pengkreditan terhadap Rekening Efek berkenaan dengan penggunaan Layanan Jasa KSEI.
2. Untuk kepentingan pengembangan atau sosialisasi kegiatan Pasar Modal dan/atau pengawasan pemenuhan Peraturan KSEI, berdasarkan Perjanjian ini Pemegang Rekening memberikan kuasa kepada KSEI untuk dapat menghubungi Nasabah guna menyampaikan, mensosialisasikan, mengumumkan, atau meminta informasi, klarifikasi, dan/atau konfirmasi, dan KSEI wajib memberitahukan komunikasi tersebut kepada Pemegang Rekening.

**ARTICLE 23
MISCELLANEOUS**

1. *In relation to the execution of this Agreement, the Account Holder gives power of attorney and authority to KSEI to either debit or credit Securities Account in relation to the implementation of KSEI Services.*
2. *For development or dissemination of activities information of Capital Market and/or compliance investigation of Regulation of KSEI, based on this Agreement the Account Holder gives authority to KSEI to contact the Investor in order to submit, disseminate, announce, or for request information, clarification, and/or confirmation, and KSEI shall notify such communication to the Account Holder.*

3. Apabila salah satu ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan KSEI yang akan berlaku, dan ketentuan dalam Perjanjian tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.
 4. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan KSEI, prosedur operasional maupun ketentuan pelaksanaan lainnya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
 5. Perjanjian ini merupakan perubahan dan pernyataan kembali Perjanjian Tentang Rekening Efek yang telah ditandatangani oleh Para Pihak atau pendahulu dari salah satu pihak pada tanggal (selanjutnya disebut "Perjanjian Rekening Efek Lama") dan selanjutnya dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka Perjanjian Rekening Efek Lama dinyatakan tidak berlaku.
 6. Perjanjian ini adalah sah dan mengikat Para Pihak dalam Perjanjian ini beserta para penggantinya dan/atau penerusnya. Perubahan atas Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak.
 7. Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan terjemahan dalam Bahasa Inggris hanya untuk kemudahan semata. Jika terjadi suatu perselisihan atau ketidaksesuaian, maka Perjanjian dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.
3. *Should any terms or conditions of this Agreement be declared illegal, invalid, contrary to law or unenforceable based on applicable laws and regulation including Regulation of KSEI, then the provisions in the prevailing regulations, including KSEI prevailing regulations, and the remaining terms and conditions which are not included as such invalid terms and conditions shall continue in full force and bind the Parties.*
 4. *Any and all other matters which have not been adequately provided for in this Agreement shall be set forth further in the Regulations of KSEI, operational procedures as well as other implementation regulations with due observance to the applicable laws and regulations, which shall form inseparable part of this Agreement.*
 5. *This Agreement is amendment to and restatement of Agreement regarding Securities Account which is duly signed by the Parties or predecessor of one of the parties (hereinafter referred to "Former Securities Account Agreement") and following the signing of this Agreement, the Former Securities Account Agreement is declared not valid.*
 6. *This Agreement is valid and binding the Parties in this Agreement including its substitutes and/or successors. Any amendments to this Agreement must be made in writing and approved by the Parties.*
 7. *This Agreement is duly signed in Indonesian language and the translation in English language is just for convenience. In the event any dispute or inconsistency, the Agreement of Indonesian language shall prevail.*

Demikian Perjanjian ini dibuat, mengikat Para Pihak pada tanggal dan tahun sebagaimana yang telah disebutkan di atas setelah ditandatangani oleh pihak-pihak atau oleh wakil yang ditunjuk secara sah oleh Para Pihak di bawah ini

In witness whereof, this Agreement is drawn up in good faith and shall bind the Parties hereto on the date and year mentioned in the beginning of this Agreement after signing by the Parties hereto or by the representative legally appointed by the Parties below.

Tanggal/Date:

KSEI

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Tanggal/Date:

Pemegang Rekening/ The Account Holder

PT
